

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DESITASARI
11380048**

PEMBIMBING :

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau profesi tertentu, misalnya dokter, advokat, pegawai negeri dan lain sebagainya yang telah mencapai nisab. Untuk mendapatkan manfaat atau hasil maksimal dalam pemenuhan fungsi zakat, pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Pengelolaan zakat profesi di Yogyakarta dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Bagi masyarakat umum, pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan cara membayar langsung ke kantor BAZNAS atau transfer ke rekening yang sudah disediakan. Sedangkan bagi pegawai Pemkot Yogyakarta, diberlakukan sistem potong gaji tiap bulan bagi pegawai yang akan mengeluarkan zakat profesi dan bekerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Prosentase kadar zakat profesi yang dibayarkan bermacam-macam, yaitu 2,5% dan 1,5%, bahkan tidak semua pegawai Pemkot Yogyakarta melaksanakan zakat profesi. Sedangkan pendistribusian zakat profesi diberikan kepada delapan *asnaf*, namun amil dan orang terlantar tidak masuk ke dalam daftar tersebut. Selain itu BAZNAS juga mendistribusikan ZIS dalam empat program yaitu Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera dan Yogya Peduli.

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian *field research* dengan cara penyusun datang langsung ke BAZNAS Kota Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS ataupun *muzakki*. BAZNAS telah melaksanakan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* namun dengan kendala yaitu kurang sering melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ. Dari pihak *muzakki*, faktor yang mendorong pengeluaran zakat profesi adalah keyakinan akan wajibnya zakat profesi (*indoctrination*) dan harta yang harus dibersihkan (*utility*), adanya peran dan pengalaman menjadi ketua dalam lembaga pengumpul zakat dan kantor (berdasarkan teori peranan), serta sudah terbiasa mengeluarkan zakat profesi (*habituation*), baik karena sudah tertanam dalam diri maupun adanya interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang menghambat pengeluaran zakat profesi adalah struktur sosial masyarakat yaitu pemahaman agama yang kurang, adanya kebutuhan maupun sumbangan lain yang mempengaruhi jumlah zakat profesi yang dibayarkan, kurang puasnya masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan BAZNAS (berdasarkan teori pertukaran sosial), serta budaya masyarakat yang lebih sering mengeluarkan zakat profesi langsung kepada masyarakat (berdasarkan teori behaviorisme) yang tentunya membuat pengeluaran zakat profesi kurang terprogram dan terstruktur.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desitasari
NIM : 11380048
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

Menyatakan
6000
RUPIAH



Desitasari
NIM. 11380048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Desitasari
NIM : 11380048
Jurusan : MU
Semester : VIII
Judul :

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 025 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Desitasari
NIM : 11380048
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 08 Mei 2015
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Zustana Elly Triantini, SHI, MSI
NIP. 19820314 200912 2 003



Yogyakarta, 29 Mei 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003



MOTTO

Dream, Believe, Achieve!

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

*Ayahanda, Ibunda dan Adik-adikku
tersayang*

*Serta Guru, Dosen, Teman dan Sahabat-
Sahabatku*

*Untuk almamaterku tercinta UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Muamalat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده رسوله,
الصلاة والسلام على رسول الله و على اله واصحابه اجمعين, اما بعد ...

Alhamdulillah rabbil'alamina, segala puji syukur penyusun panjatkan atas ke-Hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah serta hikmah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan dan rintangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung dan Mulia, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, penyusun menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi arahan dan dukungan selama ini.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi selama bimbingan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Bapak Lutfi Agus Wibowo.
7. BAZNAS Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi obyek penelitian skripsi penyusun, terutama Bapak Deni Riani, S.E.I.
8. Ayahanda Tri Heru Yuniyanto dan Ibunda Misgiyanti, kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat di dunia yang tidak pernah berhenti untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restu kepada penyusun untuk menggapai semua cita-cita dan impian.
9. Adik-adikku tersayang, Hermin Wijayanti, Danur Wenda Angga Tri Pamungkas dan Iqbal Hilmi Prasetyo.

10. Keluarga besar penyusun yang telah mendoakan serta menjadi penyemangat dan motivator sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku, Ria Wijayati Suci dan Yuliawati Kartika, terimakasih atas doa dan dukungannya setiap saat kepada penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan, Mas Ali, Kak Alfa, Kak Erik, Kak Erik, Bang Gung, Cahya, Anik, Rahmi, Anif, Luna, Ratna, Yani, Mas Rico dan Mas Anton yang menjadi motivator dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman UKM Kordiska, Kamapuriska, IKPM Jawa Tengah, BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum serta PMII Rayon Ashram Bangsa.
14. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini.

Penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 30 April 2015

Penyusun,



Desitasari
NIM. 11380048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	qi
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	`el
م	Mîm	M	`em
ن	Nûn	N	`en
و	wâwû	W	w
ه	hâ'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدّة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah iddah
----------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah illah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāh al-fiṭ ri
------------	---------	-----------------

D. Vokal pendek

— فعل	fathah	ditulis	A
— فعل	fathah	ditulis	fa'ala
— ذكر	kasrah	ditulis	I
— ذكر	kasrah	ditulis	zūkira
— بذهب	dammah	ditulis	U
— بذهب	dammah	ditulis	yāzhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروء	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A' antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	As-samā' As-syams
-----------------	--------------------	----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	ẓawī al-furūd Ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: GAMBARAN UMUM ZAKAT PROFESI MENURUT HUKUM ISLAM DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ)	21
A. Zakat Profesi	21
1. Pengertian Zakat Profesi	21
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	22
3. Prinsip-Prinsip Zakat	24
4. Rukun dan Syarat Zakat	26
5. Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakat	27
6. Obyek Zakat	28
7. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi	28
8. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	29
9. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	30

10. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	32
B. Organisasi Pengelola Zakat.....	35

BAB III: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA42

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta	42
1. Letak Geografis.....	42
2. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta ..	42
3. Visi, Misi dan Nilai.....	44
4. Asas Pengelolaan dan Tata Nilai Pelayanan	46
5. Susunan Staf Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta	47
6. Program dan Kegiatan.....	47
B. Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta	50
1. <i>Muzakki</i>	51
2. <i>Mustahiq</i>	52
3. Pengumpulan.....	52
4. Pendistribusian.....	56

BAB IV: ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....65

A. Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta	65
1. Pengumpulan Zakat Profesi	65
2. Pendistribusian Zakat Profesi.....	71
B. Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	76

BAB V: PENUTUP105

A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA.....109

LAMPIRAN

- Surat Izin Penelitian
- Pedoman Wawancara
- Ikrar Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta
- Rekening Bank Mitra
- Daftar *Muzakki* yang Diwawancara
- Biografi Ulama/ Sarjana
- Curriculum Vitae*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas yang tinggi antar manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelanjaan untuk harta yang lebih. Ajaran ini menegaskan bahwa harta kelebihan harus digunakan untuk mencari kebajikan, kebenaran serta kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan bantuan kepada orang yang sudah tak mampu menjamin kebutuhannya sendiri. Cara terbaik bagi orang yang berlebihan harta adalah mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin. Kebajikan ini diakui sebagai salah satu ajaran moral tertinggi dalam Islam.¹

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi privat-publik, vertikal-horisontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.²

Di era globalisasi ini, manusia telah berhasil mengembangkan segala potensinya, baik eksternal maupun internal dirinya. Yang termasuk kelompok

5. ¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm.

² *Ibid*, hlm. 1.

eksternal adalah manusia mampu mengeksploitasi antara lain laut, tanah, gedung, surat-surat berharga dan kendaraan-kendaraan. Sedangkan yang tergolong potensi dalam dirinya adalah kemampuan manusia mengembangkan keahlian untuk mendapat keuntungan yang besar, misalnya profesi dosen, dokter dan advokat. Oleh sebab itu, Qardhawi membuat sebuah kategori yang disebut dengan zakat profesi.³

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang sedangkan mata pencaharian yang tidak dikenai zakat semakin bertambah. Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab apabila diambil contoh, petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.

Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan

³ *Ibid*, hlm. 63.

persyaratan zakat yang harus dikeluarkan.⁴ Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid pada masa lalu, menjadikan zakat profesi nyaris tak ada satupun fikih klasik yang membahasnya. Oleh sebab itu, sangatlah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini.⁵

Fungsi zakat harus dapat diwujudkan dan ditingkatkan, sehingga zakat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.⁶ Untuk mendapatkan manfaat atau hasil maksimal dalam pemenuhan fungsi zakat sebagai aset pembangun kesejahteraan umat, pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemashalahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para

⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2.

⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 104.

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

muzakki untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahiq* atau membantu para *mustahiq* dalam menerima hak-haknya.⁷

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sampai saat ini, tidak sedikit muncul Organisasi Pengelola Zakat yang berada di tingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan di tingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan. Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah salah satunya terdapat di Kota Pelajar, Yogyakarta, yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

Awalnya, Organisasi Pengelola Zakat ini bernama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah) Kotamadya Yogyakarta dan berdiri pada tahun 1996. Pada tanggal 1 September 2009, namanya berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Yogyakarta. Kemudian dengan adanya perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Yogyakarta berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Tugas pokoknya adalah memungut zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) PNS yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Kota Yogyakarta dan instansi vertikal tingkat Kota Yogyakarta yang kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syari'at Islam.⁸

Dalam ketentuan hukum Islam, kadar pengeluaran zakat profesi antara lain⁹ 2,5% (apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan), 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20% (apabila dianalogikan dengan zakat *rikaz*). Pada sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, besarnya prosentase kadar zakat profesi yang dikeluarkan oleh *muzakki* berbeda-beda, yaitu 2,5% dan 1,5% bahkan ada yang belum melaksanakan zakat profesi. Sedangkan pendistribusian zakat profesi adalah kepada delapan *asnaf*, namun amil dan orang terlantar tidak termasuk dalam daftar tersebut. Selain itu, BAZNAS Kota Yogyakarta juga mendistribusikan ZIS dalam empat program yaitu Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera dan Yogya Peduli.

Berangkat dari uraian singkat di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum Islam, baik dari segi Organisasi Pengelola Zakat tersebut dalam menerapkan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* maupun dari segi *muzakki* berkaitan

⁸ <http://baznas.jogjakota.go.id/profil.php?p=1>, *no name*, diakses pada tanggal 28 April 2015 pada pukul 12.07 WIB.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 96.

dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan zakat profesi itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan

pengetahuan muamalah secara khusus terutama studi tentang zakat profesi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat profesi dalam masyarakat untuk mencapai kemashalahatan.

E. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Karenanya untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka, yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan zakat profesi, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Muhammad Hadi, M.H.I sebagaimana dimuat dalam bukunya yang berjudul “Problematika Zakat Profesi dan Solusinya”.¹⁰ Penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Keputusan Bupati dan interpretasi ulama, serta

¹⁰ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

mengkaji implementasi zakat profesi yang di dalamnya menyangkut pola-pola dan tindakan pro-kontra terhadap pembayaran zakat yang memiliki dimensi sosial dan spiritual dalam bingkai hukum positif. Perbedaan penelitian yang terdapat dalam buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah terdapat pada subyeknya, karena tentunya yang wajib membayar zakat bukanlah Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung saja, tetapi juga di daerah lain, salah satunya di Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriani dengan judul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi”.¹¹ Ia menggali beberapa pendukung dan penghambat UIN belum melaksanakan sistem zakat profesi secara institusi serta pendapat para warga UIN khususnya para dosen sebagai bagian penting dari lembaga pendidikan. Sedangkan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun, penelitian ini membahas permasalahan sosial yang ada dalam pengelolaan zakat profesi yang telah dilaksanakan oleh suatu OPZ, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

Ai Susanti dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta”.¹² Ia memaparkan tentang

¹¹ Nur Fitriani, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

¹² Ai Susanti, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

pelaksanaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dengan tinjauan yuridis yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan skripsi yang dibuat penyusun adalah berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya yang penyusun temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, walaupun terdapat persamaan pembahasan yaitu tentang zakat profesi namun secara obyek pembahasan terdapat perbedaan. Penyusun dalam penelitian ini akan mengkaji pada pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

Zakat menurut *lughah* (bahasa) berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiyah tathhier* (mensucikan).¹³ Zakat menurut *syara'* adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.¹⁴

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat yang dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan

¹³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 24.

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 104.

harta benda sehingga tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman dari siksa api neraka bagi penimbun harta.¹⁵

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁶

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, *baligh* dan berakal. Adapun syarat sahnya juga menurut kesepakatan mereka, yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat.¹⁷

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pemilikan yang pasti (milik penuh). Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.
2. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik

¹⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 218.

¹⁶ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 97.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 98.

kekayaan itu yang berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.

3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin (menurut ulama-ulama Hanafi) oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang. Artinya, harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
5. Mencapai nisab. Artinya, harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul. Artinya, harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.¹⁸

Di dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi, harta yang menjadi obyek zakat itu diungkapkan secara *tafsili* (terperinci) sebagai berikut:¹⁹

1. Emas dan perak.
2. Hasil tanaman (hasil pertanian).
3. Hewan ternak.

¹⁸ KN Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 29-30.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 118.

4. Perdagangan.
5. *Rikaz* (barang temuan).
6. Zakat profesi/ penghasilan, obligasi, saham dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).²⁰

Contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (aktif *income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perkonomian swasta maupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al u'tiyaat* (pemberian).
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif *income*) seperti dokter, akuntan dan sebagainya. Pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai *al mal mustasfaad* (pendapatan tidak tetap).²¹

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 103.

²¹ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74-75.

Dalam menentukan nisab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.²²

Di era sekarang, pengelolaan zakat mayoritas dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:²³

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 96-97.

²³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 170.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat titik.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya, sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²⁴

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.²⁵ Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Efektivitas atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu

²⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 211.

menanamkan ketentuan hukum tadi. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum rakyat banyak sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati.²⁶

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia. Tinggi rendahnya kepatuhan hukum berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.²⁷

Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Selain itu juga menganalisis kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (*muzakki*) dalam pelaksanaan zakat profesi itu sendiri dengan dasar-dasar kepatuhan yaitu *indoctrination*, *habituation*, *utility* dan *group identification* serta kepatuhan dalam tiga proses yaitu *compliance*, *identification* dan *internalization*. Sebagai pendukung analisis, penyusun juga menggunakan teori peranan, teori behaviorisme dan teori pertukaran sosial dalam sosiologi hukum.

²⁶ *Ibid*, hlm. 216.

²⁷ http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk050118chapture2.pdf, no name, diakses pada tanggal 28 April 2015 pada pukul 12.10 WIB.

G. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam menggapai suatu maksud, termasuk dalam sebuah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data yang ada di lokasi, yaitu tanya jawab dengan petugas pengelola zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dan pelaksana zakat profesi (*muzakki*) sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan

untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi, yaitu penyusun akan terjun langsung untuk mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan mengamati segala aktivitas yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, baik kegiatan yang dilakukan saat melayani *muzakki* yang akan memberikan zakatnya maupun aktivitas lain yang mendukung dengan penelitian penyusun.
- b. Wawancara, dimaksudkan agar mendapat informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid. Adapun dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada dua pihak. *Pertama*, wawancara dilakukan dengan pihak pengelola zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Kedua*, wawancara dilakukan dengan pihak pelaksana zakat profesi (beberapa *muzakki*) yang dipilih secara acak. Alasan penyusun melakukan wawancara dengan kedua pihak tersebut adalah karena dari dua pihak tersebutlah dapat

diketahui dengan pasti bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

- c. Dokumentasi, dengan pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang ada melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini. Data tersebut dapat berupa letak geografis Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, sistem pengelolaan zakat profesi serta hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini.

5. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model dari Matwe G. Miles dan Michael Hiberrman yang menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:²⁸

- a. Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan data dari lapangan yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

- b. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian pada hal-hal yang menguatkan data yang diperoleh di lapangan.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 247-252.

c. Penyajian data (*Data display*)

Menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam laporan yang sistematis dan mudah dimengerti.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/ Verifying*)

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data. Melalui informasi tersebut, penyusun dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitiannya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

BAB I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ditempatkan pada bab pertama yang terdiri dari: *pertama*, latar belakang, dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang menarik dan penting

untuk diteliti. *Kedua*, tujuan dan kegunaan, agar penelitian ini memiliki alur dan arah yang jelas. *Ketiga*, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik serta belum pernah diteliti. *Keempat*, kerangka teori, menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisis yang akan digunakan untuk menganalisis data. *Kelima*, metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. *Keenam*, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklarifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah.

BAB II, penyusun memaparkan gambaran umum zakat profesi menurut hukum Islam dan mengenai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

BAB III berisi uraian tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

BAB IV penyusun menganalisa pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi uraian dan jawaban pokok masalah dengan menggunakan analisa dari bab IV. Selain itu juga memuat saran-saran yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta berasal dari masyarakat umum dan pegawai Pemkot Yogyakarta. Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh *muzakki* bervariasi, rata-rata dianalogikan dengan zakat perdagangan dengan nisab senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Namun ada juga yang membayarkan 1,5% dari gajinya. Tidak semua pegawai di Pemkot Yogyakarta melaksanakan zakat profesi. Bagi yang tidak melaksanakan zakat profesi, dalam ikrar zakat yang diedarkan pengelola BAZNAS, pegawai mengisikan kesanggupan untuk membayar infaq yang jumlahnya tergantung keinginan dan keikhlasan pegawai itu sendiri. Waktu pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta pun bervariasi. Untuk *muzakki* dari pegawai Pemkot Yogyakarta, pembayaran zakat profesi dilakukan rutin setiap bulan dengan sistem potong gaji. Begitu pula bagi pegawai yang belum melaksanakan zakat profesi namun sanggup membayar infaq, gajinya juga dipotong tiap bulan untuk membayar infaq yang jumlahnya sesuai dengan kehendak pegawai tersebut. Untuk *muzakki* dari masyarakat umum, waktu pembayaran zakat profesi bergantung pada kemauan *muzakki* itu sendiri, ada yang rutin tiap bulan namun ada yang tidak. Sedangkan pendistribusian zakat profesi digabungkan dengan zakat lainnya,

namun amil tidak masuk ke dalam daftar *mustahiq* zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. Selain itu, BAZNAS Kota Yogyakarta juga melaksanakan 4 (empat) program dalam pendistribusian ZIS, yaitu Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera dan Yogya Peduli.

2. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS ataupun *muzakki*. BAZNAS telah melaksanakan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* namun dengan kendala yaitu kurang sering melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ. Dari pihak *muzakki*, faktor yang mendorong pengeluaran zakat profesi adalah keyakinan akan wajibnya zakat profesi (*indoctrination*) dan harta yang harus dibersihkan (*utility*), adanya peran dan pengalaman menjadi ketua dalam lembaga pengumpul zakat dan kantor (berdasarkan teori peranan), serta sudah terbiasa mengeluarkan zakat profesi (*habituation*), baik karena sudah tertanam dalam diri maupun adanya interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang menghambat pengeluaran zakat profesi adalah struktur sosial masyarakat yaitu pemahaman agama yang kurang, adanya kebutuhan maupun sumbangan lain yang mempengaruhi jumlah zakat profesi yang dibayarkan, kurang puasnya masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan BAZNAS (berdasarkan teori pertukaran sosial), serta budaya masyarakat yang lebih sering mengeluarkan zakat profesi langsung kepada

masyarakat (berdasarkan teori behaviorisme) yang tentunya membuat pengeluaran zakat profesi kurang terprogram dan terstruktur.

B. Saran

1. Sistem koordinasi dengan UPZ perlu ditingkatkan lagi, baik dalam segi pengumpulan zakat profesi maupun komunikasi antara pengelola BAZNAS dengan pengurus UPZ. Atau apabila perlu BAZNAS Kota Yogyakarta membentuk UPZ yang pengurusnya bukan pegawai. Misalnya, setiap satu UPZ bertanggungjawab terhadap 10 instansi. Sehingga UPZ merupakan pekerjaan utama bukan tambahan kerja. Hal tersebut tentunya akan lebih memaksimalkan koordinasi dalam pengumpulan zakat profesi.
2. Sosialisasi dan pemahaman mendalam tentang zakat profesi perlu ditingkatkan, kalau sekarang BAZNAS mengadakan sosialisasi dua kali dalam setahun, maka dapat ditingkatkan lagi menjadi empat kali dalam setahun. Sosialisasi tersebut hendaknya dikemas dalam bentuk yang berbeda, misalnya sosialisasi masyarakat atau pegawai secara menyeluruh, memberikan otonomi sosialisasi oleh masing-masing UPZ terhadap instansi-instansi yang ada di bawah tanggungjawabnya, menonton film bersama yang mengandung tema keagamaan, serta menghadirkan *muzakki* ketika acara pendistribusian zakat profesi. Hal tersebut tentunya akan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pegawai Pemkot Yogyakarta untuk mengeluarkan zakat profesi. Selain itu, dengan menghadirkan *muzakki* dalam

acara pendistribusian zakat akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Yogyakarta. Pendekatan seperti ini akan lebih menanamkan kesadaran dalam diri masing-masing individu dan mewujudkan kepatuhan untuk mengeluarkan zakat profesi.

3. Lebih meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan maupun Pengadilan untuk merekrut *muzakki* dari instansi tersebut, mengingat *muzakki* yang berasal dari Pengadilan hanya dua orang.
4. Lebih menggalakkan dan mempromosikan sistem menjemput bola dalam pengumpulan zakat profesi. Hal tersebut untuk mengantisipasi *muzakki* yang ingin mengeluarkan zakat profesi namun tidak ada waktu untuk menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS.
5. Pendistribusian zakat lebih ditingkatkan lagi khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang kehidupan ekonominya masih kurang.

Demikianlah secara ringkas kesimpulan pembahasan dan saran-saran penyusun dalam skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini dan demi terhindarnya penyusun dari kesalahan dan kekeliruan.

Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga bisa berjalan di muka bumi ini dengan berlandaskan syariat yang Islami. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama, 1996.

B. Kelompok Hadis

Abdullah. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*. Bekasi: Darul Falah. 2013

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2009.

Al Shirazi, Abu Ishak. *Al Muhazzab*. Semarang: Toha Putra.

Al Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Dradjat, Zakiah dkk. *Ilmu Fiqh I*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani. 2007.

----- *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. 1998.

----- *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.

Hafidhuddin, Didin dkk. *The Power of Zakat*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

Hasan, KN Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlâs. 1995.

IAIN Raden Intan. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*. Lampung: IAIN Raden Intan. 1990.

Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.

Muhammad, Syaikh. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qowam. 2011.

Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2006.

Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa. 1988.

Rauf, A. *Zakat*. Grafikatama Jaya. 1992.

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.

Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press. 2007.

Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2011.

D. Lain-Lain

Abdulsyani. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.

Afrawie, Nukhtoh. *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Al-Hamid, Abdul. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

- Ash-Shidiqey. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tintamas Indonesia. 1976.
- Cahyadi, Antonius dan Danny Danardono. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
- Djuanda, Gustian dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Malang Press. 2010.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dan SOP3*.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Model Pengelolaan Zakat yang Memberdayakan Umat*. Yogyakarta: Pusat Informasi dan Studi Zakat. 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Perkembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Sumarsan, Thomas. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: Permata Puri Media. 2011.

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia. 2003.

Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat. 2011.

Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

E. Skripsi

Fitriani, Nur. *Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Susanti, Ai. *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

F. Internet

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_050118_chapture2.pdf. *no name*. diakses pada tanggal 28 April 2015 pada pukul 12.10 WIB.

<http://baznas.jogjakota.go.id/penerimaan.php>. *no name*. diakses tanggal 11 April 2015 pukul 12.35 WIB.

<http://baznas.jogjakota.go.id/pentasyarufan.php>. *no name*. diakses tanggal 11 April 2015 pukul 12.47 WIB.

<http://baznas.jogjakota.go.id/profil.php?p=i>. *no name*. diakses tanggal 28 April 2015 pada pukul 12.07 WIB.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/profesi>. *no name*. diakses tanggal 15 Januari 2015 pukul 11.58 WIB.

<http://www.rumahbelajar.web.id/pengertian-dan-fungsi-serta-peranan-actuating-penggerakan/>. *no name*. diakses pada tanggal 30 April 2015 pada pukul 20.10 WIB.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS 081227625000 HOT LINE EMAIL : upk@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0606

1129/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Nomor UIN 02/DS 1/PP.00.9/96/2015 Tanggal 20 Februari 2015

- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta.
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dijinkan Kepada

Nama	DESITASARI
No. Mhs/ NIM	11380048
Pekerjaan	Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab	Drs. Kholid Zulfa, M Si
Keperluan	Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 20 Februari 2015 s/d 20 Mei 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan

1. Wajib Membenkan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin

DESITASARI



Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 20-2-2015

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI SH
NIP. 196103081988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta
3. Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
4. Ybs.

PEDOMAN WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA

1. Apa pengertian zakat profesi menurut anda?
2. *Muzakki* yang membayarkan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta kira-kira berapa banyak dan dari kalangan mana saja?
3. Kalau *muzakki* dari luar (selain pegawai pemkot) bagaimana sistem penarikannya, apakah menunggu atau dengan sistem menjemput bola?
4. Bagaimana ketentuan kadarnya?
5. Untuk *muzakki* dari luar, waktu penyerahan zakat profesi biasanya tiap bulan atau sesuai keinginan *muzakki*?
6. Kalau dari pegawai pemkot sendiri, bagaimana sistem penarikannya, dengan sistem potong gaji atau bagaimana?
7. Kalau dengan sistem potong gaji, berapa kadar potongan untuk pembayaran zakat profesi tersebut, apakah sesuai keinginan *muzakki* atau sudah ditentukan oleh pihak BAZNAS?
8. Ketika dipotong gaji apakah ada akad tertentu saat tiap potongan atau sebelumnya sudah ada ketentuan yang disepakati kedua belah pihak?
9. Pendistribusian zakat profesi digabungkan dengan zakat pada umumnya atau ada perbedaan? Didistribusikan kemana saja?
10. Apakah semua pegawai pemkot sudah melaksanakan zakat profesi?
11. Menurut anda sudah maksimalkah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS ini?

12. Apakah pernah ada sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat profesi?
13. Sebagai pihak pengelola, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS ini?
14. Apakah ada sistem pengelolaan zakat profesi di BAZNAS yang menurut anda perlu diperbaiki?



B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MUZAKKI

1. Sejauh mana anda memahami pengertian, manfaat, dan hukum zakat profesi?
2. Apakah pernah mendengar ataupun mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat profesi?
3. Apakah anda sudah melaksanakan zakat profesi?
4. Kalau melaksanakan, berapa kadar yang dikeluarkan dan dikeluarkan tiap bulan atau bagaimana?
5. Kalau belum melaksanakan, apa alasan anda belum melaksanakan zakat profesi?

BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

1. Dr. Yusuf Al Qardawi

Dr. Yusuf Al Qardawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al Qardawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al Qardhah. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, Beliau menulis disertasi dengan judul “Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial”. Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Yusuf Qardawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain Beliau miliki dengan cara khas dalam menyampaikan risalah Islam. Lataran cara itulah Beliau mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat.

2. Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin dikenal sebagai ustadz dan Guru Besar IPB serta Ketua Umum BAZNAS. Beliau merupakan sosok zakat nasional. Didin Hafidhuddin adalah mantan rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor periode 1987-1999. Sejak 1980 Beliau mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB), Tafsir Al

Quran di Fakultas Agama Islam UIKA dan dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang diembannya adalah Dekan Fakultas Agama Islam UIKA sejak 1994, Ketua Program Magister Agama Islam pada pasca sarjana UIKA, pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab Bogor sejak 1987 dan Sekretaris Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia.

3. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertanahan Nasional (1965-1969). Beliau juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia (1970-1973) dan kini menjadi Pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978). Beliau tercatat sebagai *Southeast Asian Specialist* pada Ohio University dan menjadi *Founding Member* dari *World Association of Lawyers*.

4. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo (lahir di Banyumas, 15 Februari 1930-meninggal di Semarang, 9 Januari 2010 pada umur 79 tahun) adalah seorang guru besar emeritus dalam bidang hukum, dosen, penulis dan aktivis penegakan hukum Indonesia. Pada kisaran tahun 1970-an dan 1980-an, Beliau juga

dikenal sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau menyelesaikan SD dan SMP nya di Pati, Jawa Tengah. Beliau meneruskan SMA di Semarang dan lulus pada tahun 1951. Selepas itu, Beliau melanjutkan studi kesarjanaannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1960. Selama kuliah, Beliau juga sempat menjadi penyiar radio RRI. Pada tahun 1979, Beliau melanjutkan puncak studinya di program doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.



DAFTAR MUZAKKI YANG DIWAWANCARA

1. Ibu DA (Staf Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah)
2. Ibu SB (Staf Pemkot Yogyakarta Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi)
3. Ibu SF (Staf Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah)
4. Bapak RD (Staf Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kasubag Admin Data dan Pelaporan)
5. Ibu SR (Staf Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah)
6. Bapak DJ (Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat)
7. Ibu IS (Staf Pemkot Yogyakarta Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi)
8. Bapak GN (Komandan Regu Dinas Ketertiban)

REKENING BANK MITRA

A. ZAKAT

Bank Syariah BPD DIY : 801.111.000053
a.n. Baznas Kota Yk/ Zakat

Bank BPD DIY Cab. Senopati : 006.111.001057
a.n. Baznas Kota Yk/ Zakat

Bank BRI : 1531 01 000007309
a.n. Baznas Kota Yk/ Zakat

Bank Jogja : 2020000001
a.n. Baznas Kota Yk/ Zakat

B. INFAQ

Bank Syariah BPD DIY : 801.111.000054
a.n. Baznas Kota Yk/ Infaq

Bank BPD DIY Cab. Senopati : 006.111.001056
a.n. Baznas Kota Yk/ Infaq

Bank BRI : 1531 01 000005307
a.n. Baznas Kota Yk/ Infaq

Bank Jogja : 2020000002
a.n. Baznas Kota Yk/ Infaq

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Desitasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 14 Desember 1992
Alamat Rumah : Paduroso, RT. 01 RW. 01 Purworejo
Hobi : Main gitar, nari, memasak, naik gunung
Email : cwegitz_14@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Kliwonan Purworejo
SMP : SMP Negeri 2 Purworejo
SMA : SMA Negeri 6 Purworejo
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Tri Heru Yuniyanto
Ibu : Misgiyanti